



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pdt.G/2016/PA Ab.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Warapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon tanggal 13 Maret 2016 di bawah register perkara Nomor 112/Pdt.G/2016/PA Ab. dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan di Waeapo yang dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor x5/45/11/2013 tanggal 26 Februari 2013.
- 2 Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Penggugat.

Hlm. 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri.
- 4 Bahwa tanggal 19 Februari 2013 (5 hari) setelah menikah, Tergugat tanpa alasan yang jelas Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan masing-masing pihak tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri.
- 5 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan rukun oleh Kepala KUA Waeapo tetapi tidak berhasil.
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahma sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat.
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER ;

1. Mengabulkan pugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in suhbra atas Penggugat.
3. Biaya perkara diatur menurut Hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Penggugat datang menghadap, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 112/Pdt.G/2016/PA. Ab yang dibacakan dipersidangan.



Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Tergugat tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena 5 (lima) setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 95/45/11/2013 tanggal 26 Februari 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. S bin S, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah keponakan Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tan ggat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun karena hanya 5 hari setelah menikah Tergugat kembali ke keluarganya sampai saat ini sudah mencapai 3 tahun.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama Tergugat pisah tidak pernah kembali menemui Penggugat, meskipun ada keluarga pernah berupaya untuk merukunkan kembali tapi tidak berhasil.

2. R A bin W, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru, yang memberikan kesaksian dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah ipar Penggugat dari suami pertama.

Hlm. 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Ab



- Bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat sejak awal pernikahan tidak rukun karena hanya 5 hari setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke keluarganya yang sudah mencapai 3 tahun.
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat.

Bahwa akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah.

Menimbang, bahwa ketidakdatangan Tergugat tersebut juga tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat, meskipun demikian karena perkara ini perkara perceraian yang tidak hanya mencari kebenaran formal tetapi juga kebenaran materil, oleh karena itu terhadap perkara ini diberlakukan ketentuan khusus, sehingga Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat karena setelah Penggugat menikah dengan Tergugat, kedua belah pihak tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena hanya 5 hari setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke keluarganya yang sudah mencapai 3 tahun, meskipun pernah diupayakan untuk dirukunkan tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan dua orang saksi menyatakan bahwa 5 hari setelah akad nikah berlangsung Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dengan kembali ke keluarganya, sehingga tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diambil kesaksiannya memiliki alasan dan sumber pengetahuan, keterangan yang disampaikan adalah peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang disampaikan saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung pula dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kesaksiannya dapat dinilai untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat telah menjadi fakta bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun untuk membina rumah tangga, karena hanya 5 hari saja setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui penyebabnya.

Menimbang, bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri dan tidak saling memperdulikan dan menunjukkan pula bahwa baik Penggugat maupun Tergugat tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tidak ada kecocokan dan kedamaian sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat disamping telah terbukti

Hlm. 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) PP. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 149 R. Bg. perkara ini dapat diputus secara verstek

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status Penggugat dan Tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Ambon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006, dan UU No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir.
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap.
- 4 Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waeapo Kabupaten Buru untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Ambon yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Drs. H. Ediwarman, SH.,M.HI sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin, SH.,MH dan H. Alimin A. Sanggo, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh Rusna Styastuti, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ediwarman, SH.,M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs.Salahuddin, SH.,MH

H. Alimin A. Sanggo, S.H.

Panitera pengganti,

Ttd.

Rusna Styastuti, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00

Hlm. 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 112/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	400.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00

5. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

(empa ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disalin sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Agama Ambon

Ttd

Drs. Bachtiar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)